



**BUPATI GARUT**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT**  
**NOMOR 7 TAHUN 2014**

**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan merupakan sarana penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten, sebagai wahana pendidikan, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, rekreasi dan pelestarian budaya, yang memiliki karakteristik budaya Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat, perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan, sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pengamanan terhadap Barang Cetak yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT**

**dan**

**BUPATI GARUT**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Garut.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Garut.
4. Badan adalah Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Garut.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
7. Perpustakaan Kabupaten adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota Kabupaten.
8. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
9. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
10. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
11. Perpustakaan Pembina adalah perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di Daerah dan Kabupaten/Kota, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi.
12. Perpustakaan Digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
13. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
14. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
15. Koleksi Daerah adalah seluruh media informasi yang menjadi milik perpustakaan di Kabupaten Garut dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di Daerah, nasional maupun di luar negeri.

16. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
17. Alih Media Bahan Perpustakaan adalah pengalihan bentuk bahan perpustakaan dari bentuk tercetak ke media lain atau sebaliknya.
18. Naskah Kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
19. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
20. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
21. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
22. Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.
23. Bibliografi Daerah adalah daftar data bibliografis bahan perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di Daerah, luar Daerah maupun luar negeri, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak (*hardcopy*) maupun secara terdigitalisasi (*softcopy*).
24. Bibliografi Khusus adalah daftar data bibliografis bahan perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di Daerah maupun luar Daerah mengenai subjek tertentu, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak (*hardcopy*) maupun secara terdigitalisasi (*softcopy*).
25. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya Daerah.
26. Katalog Induk Daerah adalah kumpulan data bibliografis bahan perpustakaan dari berbagai perpustakaan yang ada di Daerah yang melakukan kerjasama, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, subjek, dan judul.
27. Koleksi Deposit adalah koleksi karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan oleh lembaga maupun di luar lembaga pemerintah, swasta, perorangan maupun kelompok.
28. Otomasi Perpustakaan adalah komputerisasi dari kegiatan perpustakaan atau data-data perpustakaan baik koleksi buku, keanggotaan perpustakaan, proses peminjaman dan pengembalian bahan perpustakaan.
29. Pustaka Kelabu adalah pustaka yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dapat berupa skripsi, tugas akhir, tesis, disertasi serta hasil karya dosen.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA ASAS**

**Bagian Kesatu**

**Maksud**

**Pasal 2**

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

**Bagian Kedua**

**Tujuan**

**Pasal 3**

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk:

- a. menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya Daerah dan rekreasi sesuai karakteristik budaya Daerah; dan
- c. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

**Bagian Ketiga**

**Asas**

**Pasal 4**

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran; dan
- g. kemitraan.

**BAB III**  
**KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB**

**Bagian Kesatu**  
**Kewenangan**

**Pasal 5**

Dalam penyelenggaraan perpustakaan, kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan daerah, terdiri atas:
  1. penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kebijakan nasional;
  2. penyelenggaraan jaringan perpustakaan;
  3. pengembangan sumberdaya manusia;
  4. pengembangan organisasi perpustakaan; dan
  5. pengaturan sarana dan prasarana perpustakaan.
- b. pembinaan teknis semua jenis perpustakaan, terdiri atas:
  1. pengelolaan perpustakaan sesuai standar;
  2. pengembangan sumber daya manusia;
  3. pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar;
  4. kerjasama dan jaringan perpustakaan; dan
  5. pengembangan minat baca.
- c. penetapan kebijakan pelestarian koleksi Daerah;
- d. pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam, terkait koleksi Daerah dan Kabupaten;
- e. koordinasi pelestarian tingkat Daerah;
- f. penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan;
- g. penilaian dan penetapan angka kredit Pustakawan Pelaksana sampai dengan Pustakawan Penyelia dan Pustakawan Pertama sampai dengan Pustakawan Muda;
- h. pemberian akreditasi perpustakaan;
- i. pemberian sertifikasi Pustakawan; dan
- j. penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional pustakawan.

**Bagian Kedua**  
**Tanggung jawab**

**Pasal 6**

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;

- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum Daerah berdasarkan kekhasan Daerah, sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah.

### **BAB III PERENCANAAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah.
- (2) Rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh masyarakat, Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi serta perpustakaan khusus disusun berdasarkan Rencana Strategis masing-masing penyelenggara dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN**

#### **Bagian Kedua**

#### **Penyelenggaraan Perpustakaan**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

#### **Pasal 8**

Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan, meliputi:

- a. perpustakaan Kabupaten;
- b. perpustakaan Kecamatan;
- c. perpustakaan Desa/Kelurahan;
- d. perpustakaan masyarakat;
- e. perpustakaan keluarga; dan
- f. perpustakaan pribadi.

#### **Paragraf 2**

#### **Perpustakaan Kabupaten**

#### **Pasal 9**

- (1) Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berkedudukan di ibukota Kabupaten, dipimpin oleh seorang pemangku kebijakan di bidang perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.



- (2) Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian serta sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kabupaten.
- (3) Perpustakaan Kabupaten sebagai perpustakaan pembina, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis perpustakaan di wilayah Kabupaten, meliputi:
  - a. penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional;
  - b. sumber daya manusia bidang perpustakaan;
  - c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
  - d. koleksi bahan perpustakaan;
  - e. kelembagaan perpustakaan;
  - f. organisasi profesi perpustakaan;
  - g. organisasi kemasyarakatan perpustakaan;
  - h. layanan perpustakaan;
  - i. kerjasama perpustakaan;
  - j. jaringan perpustakaan;
  - k. sistem informasi perpustakaan;
  - l. pembudayaan kegemaran membaca;
  - m. pendidikan literasi informasi;
  - n. peningkatan pemasyarakatan perpustakaan;
  - o. pelestarian bahan perpustakaan;
  - p. preservasi dan restorasi bahan perpustakaan;
  - q. kajian perpustakaan; dan
  - r. monitoring dan evaluasi perpustakaan
- (4) Perpustakaan Kabupaten harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

### **Paragraf 3**

#### **Perpustakaan Kecamatan**

##### **Pasal 10**

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berkedudukan di Kecamatan yang dipimpin oleh seorang pemangku kebijakan bidang perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Camat.
- (2) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Pemerintahan Kecamatan dalam bidang perpustakaan, dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (3) Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (4) Perpustakaan Kecamatan mengusulkan alokasi anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Kecamatan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka secara bertahap.

**Paragraf 4****Perpustakaan Desa/Kelurahan****Pasal 11**

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, berkedudukan di Desa/Kelurahan yang dipimpin oleh seorang Pemangku Kebijakan Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Kepala Desa/Lurah.
- (2) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan Desa/Kelurahan dalam bidang perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan.
- (3) Perpustakaan Desa/Kelurahan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (4) Perpustakaan Desa mengalokasikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif pengelola Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Kelurahan mengusulkan alokasi anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan.
- (6) Perpustakaan Desa/Kelurahan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

**Paragraf 5****Perpustakaan Masyarakat, Keluarga dan Pribadi****Pasal 12**

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum yang selanjutnya disebut Perpustakaan Masyarakat dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Keluarga, dan Perpustakaan Pribadi menjadi tanggungjawab masing-masing penyelenggara.

**Pasal 13**

Untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan membudayakan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan Taman Baca Masyarakat di tempat dan/atau fasilitas umum, dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Kabupaten.

**Paragraf 6****Perpustakaan Keliling****Pasal 14**

- (1) Perpustakaan Keliling dilaksanakan oleh Perpustakaan Kabupaten untuk melayani masyarakat yang sulit dijangkau oleh pelayanan perpustakaan menetap.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyediakan biaya operasional Perpustakaan Keliling.

**Bagian Kesatu**  
**Jenis Perpustakaan**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 15**

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan jenis, terdiri dari:

- a. perpustakaan umum;
- b. perpustakaan sekolah/madrasah;
- c. perpustakaan perguruan tinggi; dan
- d. perpustakaan khusus.

**Paragraf 2**

**Perpustakaan Umum**

**Pasal 16**

- (1) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan Perpustakaan Umum, untuk mendukung pelestarian hasil budaya dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Perpustakaan umum harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.
- (5) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pelayanan perpustakaan keliling di wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

**Paragraf 3**

**Perpustakaan Sekolah/Madrasah**

**Pasal 17**

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah menyelenggarakan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b untuk melayani peserta didik, yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. perpustakaan Taman Kanak-kanak (TK)/Madrasah Diniyah (MD);
  - b. perpustakaan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI);
  - c. perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
  - d. perpustakaan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA);
  - e. perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

- f. perpustakaan Sekolah Luar Biasa; dan
  - g. perpustakaan Pondok Pesantren.
- (3) Penyelenggaraan perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggungjawab Kepala Sekolah/Madrasah dan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
  - (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.

#### **Paragraf 4**

#### **Perpustakaan Perguruan Tinggi**

##### **Pasal 18**

- (1) Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di Daerah wajib menyelenggarakan Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c.
- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar, penelitian, deposit internal, pelestarian dan pusat jejaring bagi civitas akademika di lingkungan Perguruan Tinggi.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Rektor/Direktur/Ketua Perguruan Tinggi.
- (4) Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Perguruan Tinggi harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.

#### **Paragraf 5**

#### **Perpustakaan Khusus**

##### **Pasal 19**

- (1) Setiap Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga masyarakat, lembaga kemasyarakatan, instansi, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lainnya dapat menyediakan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d.
- (2) Perpustakaan Khusus berfungsi sebagai perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit internal dan perpustakaan penelitian, serta sebagai sumber belajar di dalam dan di luar lingkungan Organisasi Perangkat Daerah/lembaga.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah/lembaga yang bersangkutan.
- (4) Perpustakaan Khusus mempunyai koleksi yang mempunyai kekhasan tersendiri.
- (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus menjadi tanggungjawab masing-masing lembaga penyelenggara dan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.

**Bagian Ketiga**  
**Standar Penyelenggaraan, Pengelolaan dan**  
**Pengembangan Perpustakaan**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 20**

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan wajib berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan.
- (2) Standar Nasional Perpustakaan yang wajib dipedomani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. standar koleksi perpustakaan;
  - b. standar sarana dan prasarana;
  - c. standar pelayanan perpustakaan;
  - d. standar tenaga perpustakaan;
  - e. standar penyelenggaraan; dan
  - f. standar pengelolaan.
- (3) Penetapan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kebutuhan pemustaka yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial.

**Paragraf 2**

**Standar Koleksi Perpustakaan**

**Pasal 21**

Standar koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, memuat kriteria paling sedikit:

- a. jenis koleksi;
- b. jumlah koleksi;
- c. pengembangan koleksi;
- d. pengolahan koleksi;
- e. perawatan koleksi; dan
- f. pelestarian koleksi.

**Pasal 22**

- (1) Jenis koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a berbentuk:
  - a. karya tulis;
  - b. karya cetak;
  - c. karya rekam; dan/atau
  - d. karya non cetak dan non rekam.
- (2) Jenis koleksi Perpustakaan Umum Kabupaten dan masyarakat, terdiri dari:
  - a. buku teks (monograf) fiksi dan non fiksi;

- b. rujukan;
  - c. terbitan berkala atau serial;
  - d. kartografis;
  - e. muatan lokal;
  - f. naskah kuno;
  - g. koleksi khusus;
  - h. informasi terseleksi;
  - i. informasi mutakhir;
  - j. pustaka kelabu;
  - k. hasil penelitian;
  - l. akuntan publik;
  - m. alat permainan edukatif.
- (3) Jenis koleksi Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Desa/Kelurahan, terdiri dari:
- a. buku teks (monograf) fiksi dan non fiksi;
  - b. rujukan;
  - c. terbitan berkala atau serial;
  - d. kartografi;
  - e. muatan lokal;
  - f. koleksi khusus;
  - g. informasi terseleksi;
  - h. informasi mutakhir;
  - i. pustaka kelabu; dan
  - j. alat permainan edukatif.
- (4) Jenis koleksi Perpustakaan Perguruan Tinggi, terdiri dari:
- a. buku teks (monograf) fiksi dan non fiksi;
  - b. rujukan;
  - c. terbitan berkala atau serial;
  - d. kartografis;
  - e. informasi terseleksi;
  - f. informasi mutakhir;
  - g. pustaka kelabu;
  - h. muatan lokal;
  - i. hasil penelitian, pengabdian masyarakat, pendidikan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi penyelenggara perpustakaan; dan
  - j. alat peraga.
- (5) Jenis koleksi Perpustakaan Sekolah/Madrasah/Sekolah Luar Biasa/Pondok Pesantren, terdiri dari:
- a. buku teks pelajaran;
  - b. buku teks pelajaran pelengkap;
  - c. buku teks (monograf) fiksi dan non fiksi;

- d. rujukan;
  - e. terbitan berkala atau serial;
  - f. kartografis;
  - g. informasi terseleksi;
  - h. informasi mutakhir;
  - i. pustaka kelabu;
  - j. muatan lokal;
  - k. hasil penelitian;
  - l. alat peraga/praktik; dan
  - m. alat permainan edukatif.
- (6) Jenis koleksi Perpustakaan Khusus, terdiri dari:
- a. buku teks (monograf) fiksi dan non fiksi;
  - b. rujukan;
  - c. terbitan berkala atau serial;
  - d. kartografis;
  - e. informasi terseleksi;
  - f. informasi mutakhir;
  - g. pustaka kelabu;
  - h. muatan lokal; dan
  - i. hasil penelitian sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi penyelenggara perpustakaan.
- (7) Jenis koleksi Perpustakaan Khusus, terdiri dari:
- a. buku teks (monograf) fiksi dan non fiksi;
  - b. rujukan;
  - c. terbitan berkala atau serial;
  - d. kartografis;
  - e. informasi terseleksi;
  - f. informasi mutakhir;
  - g. pustaka kelabu;
  - h. muatan lokal; dan
  - i. hasil penelitian sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi penyelenggara perpustakaan.
- (8) Setiap jenis perpustakaan harus menyediakan koleksi untuk kelompok Pemustaka yang berkebutuhan khusus atau inklusi.

### **Pasal 23**

- (1) Jumlah koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b pada setiap perpustakaan umum atau perpustakaan khusus paling sedikit 1.000 (seribu) judul.
- (2) Jumlah koleksi pada setiap perpustakaan sekolah/madrasah paling sedikit sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.
- (3) Jumlah koleksi pada setiap perpustakaan perguruan tinggi paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) judul.

- (4) Jumlah koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.

#### **Pasal 24**

- (1) Pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c harus dilakukan berdasarkan kebijakan pengembangan koleksi pada setiap perpustakaan.
- (2) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditinjau paling sedikit setiap 4 (empat) tahun.
- (3) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan dan penyiangan bahan perpustakaan.
- (4) Kebijakan pengembangan koleksi disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan koleksi perpustakaan yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan.
- (5) Dalam pengembangan koleksi, setiap perpustakaan harus menambah koleksi perpustakaan setiap tahun di luar jenis dan/atau jumlah koleksi yang ada, sesuai dengan kebutuhan pemustaka.
- (6) Pengadaan bahan perpustakaan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. penentuan koleksi pertama;
  - b. penyusunan rencana operasional pengadaan koleksi;
  - c. penghimpunan alat seleksi;
  - d. pelaksanaan survei minat Pemustaka dan bahan perpustakaan;
  - e. penyeleksian bahan perpustakaan;
  - f. pembuatan desiderata;
  - g. pelaksanaan verifikasi data bibliografis;
  - h. pelaksanaan registrasi bahan perpustakaan;
  - i. pengolahan bahan perpustakaan; dan
  - j. pengevaluasian dan penyiangan koleksi bahan perpustakaan.

#### **Pasal 25**

- (1) Pengolahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dilakukan dengan sistem terbuka.
- (2) Pengolahan koleksi perpustakaan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Perpustakaan melakukan pengolahan bahan perpustakaan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui kegiatan:
  - a. penyusunan rencana operasional pengolahan bahan perpustakaan;
  - b. penginventarisasian bahan perpustakaan;
  - c. pengklasifikasian bahan perpustakaan;
  - d. penentuan tajuk subjek;
  - e. penentuan kata kunci;
  - f. pengkatalogisasian bahan perpustakaan;
  - g. pembuatan anotasi;
  - h. pengalihan data bibliografis;



- i. penyuntingan data bibliografis;
  - j. pengelolaan data bibliografis;
  - k. pembuatan kelengkapan bahan perpustakaan;
  - l. pendistribusian bahan perpustakaan; dan
  - m. penyusunan jajaran katalog bahan perpustakaan.
- (4) Dalam pengolahan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder secara konvensional maupun digital, meliputi:
- a. direktori;
  - b. katalog induk Daerah;
  - c. panduan literatur;
  - d. daftar karya cetak dan karya rekam;
  - e. abstrak;
  - f. daftar tambahan bahan perpustakaan (accession list);
  - g. kliping surat kabar dan majalah;
  - h. bibliografi khusus dan bibliografi Daerah;
  - i. indeks surat kabar dan majalah;
  - j. informasi terseleksi;
  - k. informasi mutakhir; dan
  - l. analisis perpustakaan.
- (5) Terbitan literatur sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didistribusikan kepada perpustakaan di Daerah sesuai kebutuhan.

#### **Pasal 26**

- (1) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e harus dilakukan oleh setiap perpustakaan secara berkala.
- (2) Perawatan koleksi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
- a. preservasi;
  - b. konservasi;
  - c. fumigasi;
  - d. restorasi; dan
  - e. reproduksi.
- (3) Preservasi, konservasi, fumigasi, restorasi dan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan usaha yang dilakukan untuk pemeliharaan perpustakaan agar terjaga kualitas maupun kuantitasnya.

#### **Pasal 27**

Pelestarian koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f yang dilakukan oleh perpustakaan kabupaten merupakan pelestarian koleksi yang memuat budaya daerah.

**Paragraf 3**  
**Standar Sarana dan Prasarana**

**Pasal 28**

- (1) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b memuat kriteria paling sedikit mengenai:
  - a. lahan;
  - b. gedung;
  - c. ruang;
  - d. perabot; dan
  - e. peralatan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi dan efektivitas.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan Pemustaka khusus atau inklusi

**Pasal 29**

- (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana:
  - a. penyimpanan koleksi perpustakaan;
  - b. pengolahan dan akses informasi bahan perpustakaan;
  - c. pelayanan perpustakaan; dan
  - d. edukasi perpustakaan.
- (2) Sarana penyimpanan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa rak buku, rak pameran majalah dan surat kabar.
- (3) Sarana pengolahan dan akses informasi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memiliki komputer, perangkat lunak perpustakaan dan jaringan informasi, lemari katalog, serta sarana temu balik koleksi bahan perpustakaan.
- (4) Sarana pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa meja dan kursi baca, meja dan kursi kerja, loker penitipan barang, dan meja sikulasi.
- (5) Sarana edukasi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memiliki ruang diskusi, ruang bimbingan Pemustaka, ruang pertunjukan, ruang keterampilan berbasis bahan perpustakaan, ruang laboratorium dan ruang pameran.

**Pasal 30**

- (1) Perpustakaan yang telah memiliki sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk:
  - a. pengelolaan koleksi;
  - b. penyelenggaraan pelayanan;
  - c. pengembangan perpustakaan; dan
  - d. kerja sama perpustakaan.

- (2) Sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.

### **Pasal 31**

- (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki lahan dan gedung atau ruang.
- (2) Lahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (3) Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kesehatan.
- (4) Gedung dan ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki:
- a. ruang koleksi;
  - b. ruang baca;
  - c. ruangan pelayanan perpustakaan;
  - d. ruangan staf yang ditata secara efektif, efisien dan estetik;
  - e. ruangan aktivitas edukatif; dan/atau
  - f. ruangan perpustakaan digital.
- (5) Setiap perpustakaan harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lahan, gedung, ruang, fasilitas umum dan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 4**

#### **Standar Pelayanan Perpustakaan**

### **Pasal 32**

- (1) Standar pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c memuat kriteria paling sedikit mengenai sistem dan jenis pelayanan.
- (2) Standar pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua jenis perpustakaan.

### **Pasal 33**

- (1) Sistem pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), terdiri dari:
- a. sistem terbuka; dan
  - b. sistem tertutup.
- (2) Sistem pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh setiap perpustakaan.

### **Pasal 34**

- (1) Sistem peminjaman perpustakaan, terdiri dari:
- a. sistem buku besar;
  - b. sistem kartu;
  - c. sistem sulih (*dummy*);

- d. sistem tiket (*browne system*); dan
  - e. sistem formulir.
- (2) Sistem peminjaman perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan sesuai kebutuhan atau kondisi perpustakaan.

### **Pasal 35**

Jenis pelayanan perpustakaan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi, meliputi:

- a. pelayanan teknis, terdiri dari:
  - 1. penyeleksian;
  - 2. pengadaan; dan
  - 3. pengolahan bahan perpustakaan.
- b. pelayanan Pemustaka, terdiri dari:
  - 1. sirkulasi;
  - 2. antar perpustakaan;
  - 3. referal perpustakaan;
  - 4. rujukan;
  - 5. penyebaran informasi mutakhir;
  - 6. penyebaran informasi terseleksi;
  - 7. analisa kepustakaan;
  - 8. penelusuran informasi;
  - 9. multimedia;
  - 10. bentuk mikro;
  - 11. pandang dengar (audio visual);
  - 12. bercerita (*story telling*);
  - 13. bedah buku (*book talk*);
  - 14. konsultasi kepustakawanan;
  - 15. pendidikan Pemustaka;
  - 16. pembinaan kelompok pembaca;
  - 17. pelayanan Pemustaka berkebutuhan khusus atau inklusi; dan
  - 18. aktivitas edukatif.

### **Pasal 36**

- (1) Administrasi pelayanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan pelayanan perpustakaan.
- (2) Administrasi pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tujuan memudahkan dan menjamin keefektifan pelaksanaan kerja dalam pengelolaan pelayanan perpustakaan.
- (3) Administrasi pelayanan perpustakaan mengikuti pola dan cara yang baku atau yang berlaku dalam organisasi badan induknya.
- (4) Administrasi pelayanan perpustakaan merupakan bukti pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pelayanan.

- (5) Pengembangan sistem administrasi pelayanan perpustakaan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

### **Pasal 37**

- (1) Waktu dan jumlah jam pelayanan perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka dengan mempertimbangkan kemudahan pemustaka dalam menggunakan perpustakaan.
- (2) Perpustakaan dapat melakukan kerja sama pelayanan dengan perpustakaan lain atau dengan sesama unit kerja dalam lingkup organisasi.
- (3) Perpustakaan menerapkan sistem manajemen yang sesuai dengan kondisi perpustakaan dan mengikuti perkembangan sistem manajemen.

### **Pasal 38**

- (1) Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, serta pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik dan tatap muka.

## **Paragraf 5**

### **Standar Tenaga Perpustakaan**

### **Pasal 39**

- (1) Standar tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d memuat kriteria minimal mengenai kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi.
- (2) Tenaga Perpustakaan terdiri dari:
- a. pustakawan;
  - b. tenaga teknis perpustakaan; dan/atau
  - c. tenaga ahli.
- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi kualifikasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Tenaga Teknis Perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, untuk mendukung fungsi perpustakaan.
- (5) Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dirangkap oleh Pustakawan, sesuai kondisi perpustakaan.

## **Paragraf 6**

### **Standar Penyelenggaraan**

### **Pasal 40**

- (1) Standar penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e memuat kriteria paling sedikit mengenai penyelenggaraan perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan.

- (2) Standar penyelenggaraan perpustakaan mencakup prosedur pengadaan dan pendayagunaan sumber daya perpustakaan serta prosedur layanan informasi pada setiap jenis perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 7**

#### **Standar Pengelolaan**

##### **Pasal 41**

- (1) Standar pengelolaan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f memuat kriteria paling sedikit mengenai:
- a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengawasan.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keempat**

#### **Naskah Kuno**

##### **Paragraf 1**

#### **Hak dan Tanggungjawab Masyarakat dalam Pelestarian Naskah Kuno**

##### **Pasal 42**

- (1) Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno.
- (2) Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara bertanggungjawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Paragraf 2**

#### **Pendaftaran Naskah Kuno**

##### **Pasal 43**

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 wajib mendaftarkan ke Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Kecamatan atau Perpustakaan Desa/Kelurahan terdekat.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data, paling kurang mengenai:
- a. identitas pemilik;
  - b. riwayat pemilikan naskah kuno; dan
  - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.

- (3) Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Kecamatan atau Perpustakaan Desa/Kelurahan melakukan verifikasi terhadap data pendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemilik yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran naskah kuno, diberi surat bukti pendaftaran oleh perpustakaan tempat mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Surat bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal naskah kuno tersebut dialihkan kepemilikannya.

### **Paragraf 3**

#### **Pelestarian Naskah Kuno**

##### **Pasal 44**

Pengaturan tentang pelestarian naskah kuno, diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

### **Bagian Kelima**

#### **Penyimpanan dan Penggunaan Koleksi Khusus**

##### **Pasal 45**

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus perpustakaan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu serta ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.
- (3) Penggunaan koleksi khusus secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditujukan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

## **BAB V**

### **AKREDITASI DAN SERTIFIKASI PERPUSTAKAAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Akreditasi Perpustakaan**

##### **Pasal 46**

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan akreditasi perpustakaan melalui penilaian portofolio dan pemberian akreditasi secara langsung.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perpustakaan Kabupaten, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Sertifikasi Perpustakaan**

##### **Pasal 47**

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan sertifikasi kepada Pustakawan dan Pengelola Perpustakaan, melalui:
  - a. penilaian portofolio;
  - b. pendidikan dan pelatihan;

- c. pemberian sertifikat secara langsung; dan
  - d. pendidikan profesi perpustakaan.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perpustakaan Kabupaten, dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA**

#### **Pasal 48**

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui:
- a. gerakan gemar membaca;
  - b. penyediaan buku murah dan berkualitas;
  - c. pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
  - d. penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah dan bermutu;
  - e. taman bacaan masyarakat;
  - f. rumah baca; dan/atau
  - g. kegiatan sejenis lainnya.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah dan bermutu.

#### **Pasal 49**

- (1) Masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam dan/atau bantuan pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **KELEMBAGAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Organisasi Profesi Pustakawan**

#### **Pasal 50**

- (1) Pustakawan di Kabupaten dapat membentuk Organisasi Profesi Pustakawan Kabupaten.



- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan kepada Organisasi Profesi Pustakawan Kabupaten.

**Bagian Kedua**  
**Forum Perpustakaan**

**Pasal 51**

Dalam rangka pengembangan perpustakaan di Kabupaten, dapat dibentuk Forum Perpustakaan, meliputi:

- a. Forum Perpustakaan Kabupaten;
- b. Forum Perpustakaan Kecamatan;
- c. Forum Perpustakaan Desa/Kelurahan;
- d. Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi;
- e. Forum Perpustakaan Khusus;
- f. Forum Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- g. Forum Perpustakaan Sekolah Luar Biasa;
- h. Forum Perpustakaan Pondok Pesantren;
- i. Forum Perpustakaan Masyarakat; dan
- j. Forum Perpustakaan Rumah Ibadah.

**Bagian Ketiga**  
**Organisasi Pemustaka**

**Pasal 52**

- (1) Perpustakaan Kabupaten dapat membentuk Organisasi Pemustaka, untuk mewadahi aspirasi Pemustaka dalam rangka meningkatkan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat.
- (2) Organisasi Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

**BAB VIII**  
**KERJASAMA DAN KEMITRAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kerjasama**

**Pasal 53**

- (1) Pemerintah Kabupaten mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Kabupaten dengan:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi; dan/atau

- c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain.
- (3) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan;
  - b. penyediaan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
  - c. peningkatan pelayanan perpustakaan;
  - d. pembudayaan kegemaran membaca;
  - e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia perpustakaan;
  - f. pelaksanaan kerjasama jaringan (*networking*); dan
  - g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

## **Bagian Kedua**

### **Kemitraan**

#### **Pasal 54**

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kemitraan dengan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kemitraan dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyediaan dana;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. pengembangan koleksi bahan perpustakaan;
  - e. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
  - f. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
  - g. pendidikan dan pelatihan; dan
  - h. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

## **BAB IX**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Masyarakat**

#### **Paragraf 1**

#### **Hak**

#### **Pasal 55**

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama, untuk:
  - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
  - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
  - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.

- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis, berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial, berhak memperoleh layanan perpustakaan, yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

## **Paragraf 2**

### **Kewajiban**

#### **Pasal 56**

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Kecamatan, dan Perpustakaan Desa/Kelurahan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

## **Bagian Kedua**

### **Dunia Usaha**

#### **Pasal 57**

Dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten melalui penerapan tanggungjawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X**

### **KEWAJIBAN PENYELENGGARA PERPUSTAKAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penyelenggara Perpustakaan Pemerintah Kabupaten**

#### **Pasal 58**

Penyelenggara perpustakaan kabupaten berkewajiban untuk:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan

- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

### **Pasal 59**

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan kabupaten yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi administrative berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pemberhentian bantuan pembinaan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari Kepala Perpustakaan Provinsi.

### **Pasal 60**

Setiap sekolah berkewajiban untuk:

- a. menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan;
- b. memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik;
- c. mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan;
- d. melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan;
- e. mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
- f. mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

### **Pasal 61**

- (1) Alokasi dana untuk pengembangan perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pengembangan perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 62**

Setiap perguruan tinggi berkewajiban untuk:

- a. menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan;
- b. memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplar yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- c. mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
- d. mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan.

### **Pasal 63**

Sekolah dan perguruan tinggi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pemberhentian bantuan pembinaan.

### **Pasal 64**

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 untuk perpustakaan sekolah diberikan oleh Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 untuk perpustakaan perguruan tinggi diberikan oleh Menteri, Menteri Agama atau menteri lain sesuai dengan kewenangan masing-masing.

### **Pasal 65**

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif bagi penyelenggara perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 63 diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI**

### **KEADAAN DARURAT**

#### **Pasal 66**

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana alam dan bencana sosial.
- (2) Perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional, dilaksanakan oleh Badan dan Pemerintah Kabupaten, berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut.

## **BAB XII**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 67**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 68**

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 69**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 70**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut**  
**pada tanggal 2 - 7 - 2014**  
**B U P A T I G A R U T,**

t t d

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut**  
**pada tanggal 2 - 7 - 2014**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**I M A N A L I R A H M A N**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT**  
**TAHUN 2014 NOMOR 7**

